



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PELAYANAN
PEMBERIAN NOMOR RUMAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pemberian Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pemberian Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan khususnya pembangunan perumahan dan peraturan perundang-undangan saat ini ;
- b. bahwa disamping pertimbangan huruf a di atas, dalam rangka penertiban dan pelayanan pemberian nomor rumah maka perlu mengatur penggantian biaya cetak dan pelayanan pemberian Nomor Rumah yang sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 ; Tambahan Lembaran Nomor 3209) ;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) jo. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
10. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B. 48 / Hk. 103 / MPPT- 88 Nomor 25 Tahun 1988 Tentang Sistem Kode Pos Indonesia ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 Seri D, 04) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 8 Tahun 1997 tentang pemberian nama-nama jalan di ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 10 Tahun 1998 Seri D, 05) .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PELAYANAN PEMBERIAN NOMOR RUMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen ;
3. Bupati adalah Bupati Sragen ;
4. Bangunan adalah bangunan rumah penduduk/tempat tinggal, toko, kantor dan bangunan-bangunan sejenis ;
5. Rumah adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat kediaman, tempat melakukan berbagai macam kegiatan atau gedung-gedung untuk keperluan apapun juga ;
6. Nomor rumah adalah papan yang memuat lambang daerah, Nomor urut bangunan rumah penduduk/tempat tinggal, toko, kantor serta bangunan sejenisnya, nomor RT/RW dan Kode Pos ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya

BAB II PEDOMAN RUMAH Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Setiap bangunan yang ada di Wilayah Kabupaten Sragen wajib diberi nomor rumah.
- (2) Untuk rumah bangunan yang baru dan belum ada papan nomornya pemilik wajib mengajukan permohonan papan nomor rumah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pemberian nomor rumah tersebut ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Nomor rumah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini digolongkan dalam tiga tipe yaitu :
 - a. Tipe A dengan ukuran 17 cm x 32 cm;
 - b. Tipe B dengan ukuran 14,5 cm x 27 cm;
 - c. Tipe C dengan ukuran 12 cm x 22 cm;
- (2) Bentuk dan Warna nomor dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Nomor rumah tipe A dipasang pada bangunan-bangunan yang terletak di tepi jalan kelas I dan kelas II dalam ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Nomor rumah tipe B dipasang pada bangunan-bangunan yang terletak di tepi jalan kelas IIIA, IIIB dan kelas IIIC serta bangunan yang terletak dikomplek perumahan di luar batas ibukota Kabupaten dan jalan-jalan kampung serta ibukota Kecamatan.
- (3) Nomor rumah tipe C dipasang pada bangunan-bangunan yang terletak di kampung-kampung/ pedesaan di luar ketentuan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pasal 5

- (1) Pemberian nomor rumah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir, diadakan pembaharuan kembali.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Untuk pemberian nomor rumah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya pembuatan nomor rumah sebagai berikut :
 - a. Nomor Rumah Bangunan Baru :
 - (1) Untuk nomor rumah tipe A sebesar Rp. 5.000,00
 - (2) Untuk nomor rumah tipe B sebesar Rp. 4.000,00

- (3) Untuk nomor rumah tipe C sebesar Rp. 3.000,00
- b. Nomor Rumah Bangunan Lama :
 - (1) Untuk nomor rumah tipe A sebesar Rp. 4.000,00
 - (2) Untuk nomor rumah tipe B sebesar Rp. 3.000,00
 - (3) Untuk nomor rumah tipe C sebesar Rp. 2.500,00
- (2) Bagi rumah yang dipergunakan untuk keperluan pemerintah, kegiatan sosial dan rumah penduduk yang tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
- (3) Keterangan bagi penduduk yang tidak mampu harus dinyatakan oleh Lurah Desa/ Kepala Kelurahan setempat sesuai dengan pedoman yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dimasukkan seluruhnya kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB III LARANGAN

Pasal 8

Dilarang menyingkirkan, merusak, mengganti dan merubah papan-papan nomor rumah dan/atau papan-papan nama yang dipasang menurut Peraturan Daerah ini kecuali dengan ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal, adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 10

Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pemberian Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Desember 1980 : 188.3/291/1980 dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 01 Tahun 1081, Seri : B Nomor : 01
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pemberian nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1991 Nomor : 188.3/214/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen tanggal 26 Juni

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen
pada tanggal 21 Mei 2002

BUPATI SRAGEN

Cap/dto

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI B NOMOR 06.

N 2004 NOMOR 26 SERI E NOMOR 22.